



**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor: 39/YPLP-DM.PGRI/Kpt/I.11

- Menimbang : Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Barat,
: bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk
: diberikan **Surat Pengesahan**.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1974, jo Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999;
: 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
: 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
: 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
: 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;
: 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009;
: 7. Peraturan Mendiknas RI No. 19 Tahun 2007;
: 8. Keputusan Kongres PGRI Nomor 004/KONGRES/XX/PGRI/2008;
: 9. Keputusan PB PGRI Nomor 358/Kep/PB/20/2009.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Kabupaten Cirebon
: Nomor: 062/YPLP-DM.PGRI/IV.1/C.11, tanggal 1 November 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pendirian Satuan Pendidikan

1. Nama : SMK PGRI 2 Plumbon
2. Nomor : 53/SMK/2011
3. Alamat :
 - a. Jalan : Jalan Balai Desa-Karangmulya
 - b. Desa : Karangmulya
 - c. Kecamatan : Plumbon
 - d. Kabupaten : Cirebon
4. Mulai didirikan : Tahun 2011

KEDUA : Pemberian Pengesahan tsb. sebagaimana diktum **PERTAMA** keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP/YPLP PGRI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 November 2011

Ketua,

DRS. H. DAMIN HERMANTO, M.M.Pd.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
2. Pengurus PGRI Kabupaten Cirebon
3. Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Kabupaten Cirebon
4. Kepala SMK PGRI 2 Plumbon, Kabupaten Cirebon
5. Yang bersangkutan